



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████,

umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Auto Variasi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Doyo Baru Grand, Blok A, Jalur 5, RT. 005, RW. 002, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai Pemohon I.

Hardianti binti syarifuddin, tempat dan tanggal lahir Kendari, 17 Juni 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Doyo Baru Grand, Blok A, Jalur 5, RT. 005, RW. 002, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Stn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 April 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Doyo Baru Grand,

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A, Jalur 5, RT. 005, RW. 002, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Pemohon II dengan diwakilkan kepada Ustad [REDACTED] sekaligus yang menikahkan dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. [REDACTED] dan Saksi 2. [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat Alat Sholat dan Cincin emas 1 gram;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. [REDACTED] 15 Januari 2016, umur 5 tahun;

b. [REDACTED] 16 Juni 2021, umur 7 minggu 1 hari;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani dikarenakan Bapak Pemohon I belum merestui pernikahan para Pemohon;

7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada Senin tanggal 07 April 2014;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Senin tanggal 07 April 2014 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani kabupaten Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Agustus 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sentani sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan satu orang saksi sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I [REDACTED] NIK [REDACTED] tanggal 28 November 2016 yang dikeluarkan oleh [REDACTED]

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II [REDACTED] NIK [REDACTED] tanggal 28 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti P.2;

B. Saksi-saksi

[REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan konter Baliem Cell, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] mempunyai hubungan darah dengan Pemohon I dan mempunyai hubungan semenda Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II Saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah, karena saksi hadir saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada Ustad [REDACTED] untuk ijab kabulnya;
- Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah berlangsung tanpa jeda waktu antara ijab dan kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak [REDACTED] dan [REDACTED] (saksi);
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], umur 5 tahun dan [REDACTED], umur 7 minggu dan 1 hari;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya mengurus akta nikah ke KUA Dsitrik Sentani namun karena pernikahannya belum tercatat sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku akta nikah sebagai dasar sahnya pernikahan para Pemohon dan menjadi alas hak untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjtnya yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah diberitahu dan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah (pengesahan perkawinan) yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengadilan Agama Sentani telah menempelkan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama tersebut hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang kebaratan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 07 April 2014 di Doyo Baru Grand, Blok A, Jalur 5, RT.005 RW.002, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Pemohon I dan keluarga semenda dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan telah memberikan keterangan di muka sidang secara lengkap pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya para Pemohon yang telah diberitahu dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh lagi dalam mengajukan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebakna kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Rijal Maggaukang, SHI.,MHI. Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,MH.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 120.000,00 |

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)